



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5/K/DPRD/2014

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN/ATAU PENGEMIS
DALAM BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/FPDI.P/DPRD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/F.PD/DPRD/I/2014 tanggal 03 Januari 2014;
3. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 2/F.PAN/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
4. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 102/FPG/DPRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;
5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 002/FPKS-DIY/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03/FPKB/DPRD-DIY/I/2014 tanggal 9 Januari 2014;
7. Surat dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya Nomor 002/PNPIRAYA/I/2014 tanggal 9 Januari 2014;
8. Hasil Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2014;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :
- Anggota-anggota
1. Nuryadi, S.Pd dari Fraksi PDI Perjuangan
 2. Edy Sumarmi, ST dari Fraksi PDI Perjuangan
 3. G. Totok Hedi Santosa dari Fraksi PDI Perjuangan
 4. Diah Irawati S dari Fraksi PDI Perjuangan
 5. Wahyono, SH dari Fraksi Partai Demokrat
 6. Ir.Gatot Setya Susilo, MM dari Fraksi Partai Demokrat
 7. R. Agung Prasetyo, SE dari Fraksi Partai Demokrat
 8. Gunawan, S.Si dari Fraksi Partai Amanat Nasional
 9. Sukrisno, S.Pt dari Fraksi Partai Amanat Nasional
 10. Erwin Nizar, S.Psi dari Fraksi Partai GOLKAR
 11. Nurjannah dari Fraksi Partai GOLKAR
 12. Nur Sasmito, ST. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 - 13.H. Nandar Winoro, ST. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 14. H. Sukamto, SH dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
 15. Drs. H. Edi Susila dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya
 16. Edhie Wibowo dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya
 17. Tjahyo Purwanto, BE. dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya
- dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.
- KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .
- KETIGA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan/atau Pengemis dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2014.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan / kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 14 Februari 2014, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KEDELAPAN : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 14 Februari 2014
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.



- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
K E T U A,

ttd

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Pimpinan dan Anggota Pansus.